

P E N E T A P A N
Nomor 35/Pdt.G/2025/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Jaruman, bertempat tinggal di Padang Sago Randah, Nagari Koto Dalam Selatan, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman,, Koto Dalam Selatan, Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

M. Nur, bertempat tinggal di Toboh Mandailing, Nagari Balah Aie Timur, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Balah Aie Timur, VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;



Khaidir, bertempat tinggal di Korong Duku Banyak, Nagari Balah Aie Timur, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Balah Aie Timur, VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Star Jaya, S.H, Ruby Zairul Hermando, S.H, Muhammad Arie Pati Azmar, S.H dan Nasrul N, S.H, semuanya Advokat berkantor pada Kantor Hukum **RUBY Z HERMANDO & Rekan** berkantor di Komplek Kehutanan No.64, RT 004 RW 006, Kampung Kelawi Timur, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, di bawah register Nomor: 176/SK/Pdt/VI/2025/PN Pmn;

Lawan:

1. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Balah Aie, berkantor di Balah Aie, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, **selanjutnya disebut TERGUGAT I;**
2. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkantor di Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riki Zakaria, S.H., M.H., Ferdianto Ambra, S.H., M.H., Doddy, S.H., Fernando Martha Dinata, S.H. yang semuanya beralamat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Kantor Bupati Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 di bawah register nomor 219/SK/Pdt/VII/2025/PN Pmn **selanjutnya disebut TERGUGAT II;**
3. Wali Nagari Balah Aie di Balah Aie, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riki Zakaria, S.H., M.H., Ferdianto Ambra, S.H., M.H., Doddy, S.H., Fernando Martha Dinata, S.H. yang semuanya beralamat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Kantor Bupati Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 di bawah register nomor 217/SK/Pdt/VII/2025/PN Pmn **selanjutnya disebut TERGUGAT III;**
4. Wali Nagari Balah Aie Timur di Balah Aie Timur, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, **selanjutnya disebut TERGUGAT IV;**



5. Wali Nagari Balah Aie Utara di Balah Aie Utara, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, **selanjutnya disebut TERGUGAT V;**
6. Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional/KAKANWIL Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman di Korong Padang Baru Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Glanovix Adryzeb. Z, S.H., Zulmasri, S.ST., Arini Putri Laurya, S.H., M.H., Muhammad Ilham Abdillah Amin, S.H., Mercy Fadillah, S.P., Ibnu Rafi'l, S.H., Mahmuda Azwar, S.H., dan Rischa Primanita, S.E. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025 di bawah register nomor 189/SK/Pdt/VI/2025/PN Pmn **Selanjutnya disebut TERGUGAT VI;**



Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 35/Pdt.G/2025/PN Pmn tanggal 23 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 35/Pdt.G/2025/PN Pmn tanggal 23 Juni 2025 tentang Penetapan hari sidang dalam perkara gugatan tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman di bawah register perkara Nomor 35/Pdt.G/2025/PN Pmn tertanggal 23 Juni 2025;


Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir sendiri, Tergugat II hadir

Halaman 3 Penetapan No.35/Pdt.G/2025/PN Pmn

Kuasanya, Tergugat III hadir Kuasanya, Tergugat IV hadir sendiri, Tergugat V hadir sendiri dan Tergugat VI hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tanggal 25 Agustus 2025 Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis yang disetujui oleh Para Penggugat tertanggal 25 Agustus 2025 dengan alasan Para Penggugat akan melakukan Upaya pidana terlebih dahulu dengan membuat pengaduan kepada Polres Padang Pariaman, Copy Terlampir, karena diduga kuat terjadi pemalsuan Surat Pernyataan Bersama Ninik Mamak Nagari Balah Aie tertanggal 24 Januari 2025 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea 1, disebutkan selama Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan, Penggugat dapat mencabut perkaranya, sedangkan pada alinea 2-nya, disebutkan, jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut diatas belum dijawab oleh Para Tergugat, dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 35/Pdt.G/2025/PN Pmn yang diajukan oleh Kuasa Penggugat disetujui oleh Para Penggugat secara tertulis adalah tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka secara yuridis, permohonan pencabutan gugatan tersebut adalah berlandaskan atas hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pencabutan perkara gugatan Nomor 35/Pdt.G/2025/PN Pmn, yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat yang disetujui oleh Para Penggugat secara tertulis, telah memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271 Rv alinea ke-1;

Menimbang, bahwa dengan mengingat asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut adalah berlandaskan alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, dapat diterima dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena, permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 35/Pdt.G/2025/PN Pmn dapat diterima dan dinyatakan sah menurut hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mencoret perkara perdata tersebut dari daftar register gugatan perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara, oleh karena Para Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Para Penggugat ditetapkan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv. dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :



1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 23 Juni 2025 dibawah register Nomor 35/Pdt.G/2025/PN Pmn, **DICABUT**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mencatat dalam register perkara perdata yang disediakan untuk itu tentang pencabutan perkara tersebut;
4. Membebankan biaya perkara pada Para Penggugat sebesar Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025, oleh kami Dewi Yanti, S.H. sebagai Ketua Majelis, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. dan Ramlah Mutiah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhamad Ihsan, S.H. Panitera Pengganti,

serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Kuasa Tergugat VI;

Hakim Anggota



Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Hakim Ketua




Dewi Yanti, S.H.



Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Muhamad Ihsan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp30.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp196.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. PNBP Pencabutan Gugatan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp426.000,00;</u>

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)